BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76 Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman www.donggalabawaslu.com

SALINAN

Donggala, 16 Februari 2023

Nomor : 011/PM.00.02/K.ST-05/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;dan,
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

B. Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka, dalam rangka pelakasaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal KPU Kabupaten Donggala melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
2. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
3. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;

4. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
5. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Donggala;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu Kabupaten Donggala dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan Stakeholder kabupaten Donggala;
9. KPU Kabupaten Donggala dan jajarannya selalu berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Donggala sesuai jenjang tingkatan;
10. KPU Kabupaten Donggala dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), dan pelaksanaan coklit;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

MINHAR

Tembusan Kepada YTH;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19721014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala